



P E N E T A P A N

Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Herlina Sumianti Sitompul, Tempat/Tanggal Lahir: Hutanabolon / 19 Juni 1987,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan:
Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan: Kawin,
Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Perumahan Pesona
Laguna Blok F1 Nomor 01 RT 006 RW 016, Kelurahan
Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal Register Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Btm, tanggal 14 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **Kartu Tanda Penduduk No: 2171105906870001** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 12 September 2022;
2. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **Kartu Keluarga No: 1201140604170001** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 01 September 2022 ;
3. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **ANTONIUS SIHOMBING**, pada tanggal 13 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : **35/02/IX/2014**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tukka, Tapanuli Tengah Sumut;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut **Pemohon** telah dikaruniai 3 (tiga) anak, salah satu diantara yang bernama NAURA ZAHIRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 15 Januari 2016, merupakan anak

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Btm



pertama dari ayah **ANTONIUS SIHOMBING** dan ibu **HERLINA SUMIANTI SITOMPUL**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2171-LU-04022016-0041**, tertanggal 04 Februari 2016 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

5. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor : 2171-LU-04022016-0041**, tertanggal 04 Februari 2016, semula nama anak **NAURA ZAHIRA** dirubah menjadi **NAURA ZAHIRA SIHOMBING**;
6. Bahwa **PEMOHON** berkeinginan untuk **menambah marga pada nama anak Pemohon** pada **AKTA KELAHIRAN Anak Pemohon No. 2171-LU-03052019-0020**, tertanggal 03 Mei 2019, yang diterbitkan oleh kantor catatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon **NAURA ZAHIRA** dirubah menjadi **NAURA ZAHIRA SIHOMBING**.
7. Bahwa alasan menambah Marga dibelakang nama anak pada Akta Kelahiran adalah memasukan Marga Bapaknya kepada nama Anak. Karena nama marga adalah merupakan nama Keturunan dari pihak Bapak.
8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan penetapan yang “Amar’Nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menambah Nama Anak pada Akta Kelahiran Nomor **2171-LU-03052019-0020**, tertanggal 03 Mei 2019, yang diterbitkan oleh kantor catatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon **NAURA ZAHIRA** dirubah menjadi **NAURA ZAHIRA SIHOMBING**;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan cara menunjukan Salinan Resmi penetapan Ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada PEMOHON :

ATAU

Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 2171105906870001 atas nama Herlina Sumianti Sitompul, tertanggal 12 September 2022, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1201142610910001 atas nama Antonius Sihombing tertanggal 28 Oktober 2012, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201140604170001 atas nama Kepala Keluarga Antonius Sihombing, tertanggal 1 September 2022, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 35/02/IX/2014 antara Antonius Sihombing dan Herlina Sumianti Sitompul, tertanggal 13 September 2014, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 2171-LU-04022016-0041 atas nama Naura Zahira, tertanggal 04 Februari 2016, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil No. 1277/DC.01.00/IX/2022, tertanggal September 2022, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi Mautia:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, yang mana saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Antonius Sihombing, pada tanggal 13 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 35/02/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tukka, Tapanuli Tengah Sumut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan seorang laki-laki bernama Antonius Sihombing tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak, salah satu diantara yang bernama Naura Zahira, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 15 Januari 2016, merupakan anak pertama dari ayah Antonius Sihombing dan ibu Herlina Sumianti Sitompul, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-04022016-0041, tertanggal 04 Februari 2016 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah marga pada nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2171-LU-03052019-0020, tertanggal 03 Mei 2019, yang diterbitkan oleh kantor catatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon Naura Zahira dirubah menjadi Naura Zahira Sihombing;

2. Saksi Salim Pradana Panjaitan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, yang mana saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Antonius Sihombing, pada tanggal 13 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 35/02/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tukka, Tapanuli Tengah Sumut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan seorang laki-laki bernama Antonius Sihombing tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak, salah satu diantara yang bernama Naura Zahira, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 15 Januari 2016, merupakan anak pertama dari ayah Antonius Sihombing dan ibu Herlina Sumianti Sitompul, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-04022016-0041, tertanggal 04

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah marga pada nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2171-LU-03052019-0020, tertanggal 03 Mei 2019, yang diterbitkan oleh kantor catatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon Naura Zahira dirubah menjadi Naura Zahira Sihombing;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya ingin menambah marga pada nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2171-LU-03052019-0020, tertanggal 03 Mei 2019, yang diterbitkan oleh kantor catatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon Naura Zahira dirubah menjadi Naura Zahira Sihombing;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dan untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mautia dan Saksi Salim Pradana Panjaitan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 2171105906870001 atas nama Herlina Sumianti Sitompul, tertanggal 12 September 2022, dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1201140604170001 atas nama Kepala Keluarga Antonius Sihombing, tertanggal 1 September 2022, yang dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Mautia dan Saksi Salim Pradana Panjaitan,

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Pemohon berdomisili dan beralamat di Perumahan Pesona Laguna Blok F1 Nomor 01 RT 006 RW 016, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 pada ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk memajukan Permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-5, dan P-6 yaitu P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201140604170001 atas nama Kepala Keluarga Antonius Sihombing, tertanggal 1 September 2022, P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 2171-LU-04022016-0041 atas nama Naura Zahira, tertanggal 04 Februari 2016, dan P-6 berupa Asli Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil No. 1277/DC.01.00/IX/2022, tertanggal September 2022 yang dari bukti-bukti surat tersebut dapat menjelaskan bahwa data kependudukan dan dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon di semua bukti surat tersebut tertulis atas nama anak Pemohon yaitu Naura Zahira;

Menimbang, bahwa didalam uraian posita Permohonan Pemohon maupun dari keterangan Saksi Mautia dan Saksi Salim Pradana Panjaitan dimuka persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03052019-0020, tertanggal 03 Mei 2019, yang diterbitkan oleh kantor catatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon Naura Zahira dirubah menjadi Naura Zahira Sihombing, sehingga nantinya nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran adalah menjadi Naura Zahira Sihombing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan dari Pemohon, Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk menghindari kesalahan-kesalahan penulisan nama lengkap serta ejaan pada anak;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, juga diketahui bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon menjadi Naura Zahira Sihombing adalah keputusan Pemohon dan suaminya, Antonius Sihombing setelah Pemohon dan suaminya, Antonius Sihombing mempertimbangkan dengan musyawarah Keluarga sehingga tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan juga nama Naura Zahira Sihombing tidak pernah masuk ke dalam daftar nama yang mempunyai permasalahan hukum, permasalahan keuangan/perpajakan, permasalahan keimigrasian ataupun permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut adalah setelah Pemohon dan suaminya, Antonius Sihombing mempertimbangkan dan dengan musyawarah Keluarga dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan diri anak Pemohon dan kepastian hukum bagi anak Pemohon serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon Naura Zahira menjadi Naura Zahira Sihombing, ternyata juga tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kepercayaan masyarakat di lingkungan Pemohon dan ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, Hakim menilai, oleh karena permohonan aquo adalah untuk kepentingan diri Pemohon dan terutama adalah untuk kepastian hukum bagi Pemohon maka keinginan Pemohon untuk tetap merubah nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Naura Zahira dirubah menjadi Naura Zahira Sihombing, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas serta perubahan nama Pemohon tersebut juga untuk kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga perubahan tersebut harus dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* bahwa pencatatan perubahan nama ataupun identitas kependudukan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka Permohonan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke pejabat diinstansi yang berwenang cukup beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim akan memperbaiki seperlunya redaksi Amar Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, sehingga terhadap Petitum Amar penetapan ini akan dilakukan perbaikan redaksi seperlunya tanpa merubah maksud dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dan Pasal - pasal dari Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Anak pada Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03052019-0020, tertanggal 03 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon Naura Zahira dirubah menjadi Naura Zahira Sihombing;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan Salinan resmi Penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 476/Pdt.P/2022/PN Btm, tanggal 14 Oktober 2022, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Heli Agustuti, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp100.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp 10.000,00+ |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh |
| ribu Rupiah). | |